



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DHARMASRAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DHARMASRAYA  
NOMOR 177/PL.02.1-Kpt/1310/KPU-Kab/VIII/2020  
TENTANG

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENYUSUNAN  
DAFTAR PEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN (DPHP) PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI DHARMASRAYA TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 12 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menyusun Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyusunan Daftar Pemilih Hasil

Pemutakhiran...

Pemutakhiran (DPHP) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2020;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas

- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
  6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor 95/PL.02-Kpt/1310/KPU-Kab/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Serentak Lanjutan Tahun 2020;

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor : 230/PL.02.1-BA/1310/KPU-Kab/VIII/2020 tanggal 15 Agustus 2020 tentang Penetapan SOP Penyusunan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA TENTANG PENETAPAN STANDAR

OPERASIONAL...

OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN (DPHP) PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DHARMASRAYA TAHUN 2020;

- KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyusunan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2020;
- KEDUA : Penjabaran SOP sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam lampiran keputusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pulau Punjung  
Pada tanggal 15 Agustus 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DHARMASRAYA,

ttd

MARADIS

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DHARMASRAYA

Kepala Subbagian Hukum,



Johannes Tagor Simorangkir

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA  
NOMOR 177/PL.02.1-Kpt/1310/KPU-  
Kab/VIII/2020  
TENTANG  
PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL  
PROSEDUR (SOP) PENYUSUNAN  
DAFTAR PEMILIH HASIL  
PEMUTAKHIRAN (DPHP) PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
DHARMASRAYA TAHUN 2020

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)  
PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN (DPHP)  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DHARMASRAYA TAHUN 2020

A. PELAPORAN HASIL COKLIT

1. Penyerahan hasil coklit PPDP

PPS mengumpulkan hasil coklit PPDP setelah proses coklit selesai di antaranya:

- a. Formulir A-KWK yang telah dimutakhirkan PPDP;
- b. Formulir A.A-KWK yang berisi pemilih baru yang belum terdaftar dalam A-KWK;
- c. Tanda bukti pendaftaran pemilih yang sudah terisi (Formulir A.A.1-KWK)
- d. Formulir rekap A.A.3-KWK;
- e. Menandatangani dan menerima Berita Acara Serah Terima berkas hasil coklit dari PPDP pada PPS;
- f. Buku Kerja PPDP.

2. Pengecekan hasil coklit PPDP

PPS memastikan semua hasil coklit telah lengkap diterima, dan memeriksa hasil coklit PPDP. PPS meminta penjelasan ke PPDP jika terdapat hasil coklit yang tidak lengkap atau tidak dimengerti oleh PPS.

3. Koordinasi dengan Petugas Registrasi Kependudukan Kelurahan/Desa PPS berkoordinasi dengan petugas yang melakukan registrasi kependudukan Kelurahan/Desa setelah PPDP melakukan cokolit untuk memastikan kesesuaian hasil cokolit dengan registrasi kependudukan. PPS membuat lampiran ceklist penyerahan hasil cokolit PPDP.

Lampiran Ceklist Penyerahan hasil cokolit PPDP

Provinsi : .....

Kabupaten/Kota : .....

Kecamatan : .....

Kelurahan/Desa : .....

No.	Nama PPDP	No. TPS	Diterima Lengkap (✓)				Buku Kerja PPDP	Tanggal Penyerahan	Paraf PPDP
			A.KWK	A.A KWK	A.A1 KWK	A.A3 KWK			
1.									
2.									
3.									
4.									
5.									
6.									

4. Penyusunan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran

PPS wajib menyusun Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran dalam formulir Model A.B-KWK dalam format *soft file*. Penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran tersebut berdasarkan Model A-KWK yang telah dimutakhirkan dan Model A.A- KWK dari PPDP.

Data pemilih yang dimasukkan dalam formulir A.B-KWK tersebut meliputi:

- Pemilih yang tidak memenuhi syarat (TMS) dikarenakan meninggal dunia, ganda, di bawah umur, pindah domisili, tidak dikenal, TNI, Polri, hak pilih dicabut, dan bukan penduduk.
- Pemilih yang mengalami perubahan elemen data pemilih karena adanya perbaikan atau koreksi data.
- Pemilih baru yang dicatat oleh PPDP dalam formulir model A.A-KWK.

Dalam menyusun model A.B-KWK, PPS menggunakan *template Microsoft Excel* yang telah disediakan oleh KPU dalam portal sidalih dengan

ketentuan sebagai berikut:

- a. 1 (satu) *file excel* untuk satu PPS.
  - b. Jika PPS memiliki contoh 15 TPS, maka akan terdapat 15 *excel sheet* dalam 1 (satu) *file excel* tersebut.
5. Langkah – langkah menyusun Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran
- a. Buka *softcopy* Daftar Pemilih (Model A-KWK) yang diberikan oleh KPU Kabupaten Dharmasraya dan sandingkan dengan *hardcopy* Model A-KWK dan Model AA-KWK dari PPDP yang sudah dicoklit.
  - b. Pastikan identitas TPS antara *Microsoft Excel* dengan TPS hasil coklit sama.
  - c. Buka *soft file* model A.B-KWK.
  - d. Lakukan input data pemilih yang disaring karena Tidak Memenuhi Syarat (TMS) berdasarkan hasil coklit dari PPDP dengan cara :
    - i. Cek pemilih TMS yang ada pada *hardcopy* A-KWK yang dimutakhirkan PPDP dengan *softcopy* A-KWK.
    - ii. Pilih dan copy pemilih yang TMS pada *softcopy* Excel (Model A-KWK). Pastikan DP\_ID pemilih dari *softcopy* Excel Model A-KWK disertakan *Paste* pemilih tersebut pada *soft file* Model A.B-KWK.
    - iii. Beri tanda di kolom keterangan *softcopy* Model A.B-KWK sesuai dengan jenis saringan yang sudah ditentukan.
    - iv. Lakukan langkah di atas sampai pemilih TMS selesai dipindahkan ke Model A.B-KWK.
    - v. Jangan Lupa..! PPS wajib memberikan kode saring pada kolom keterangan, yaitu :
      - 1) Angka 1 (satu) untuk MENINGGAL DUNIA.
      - 2) Angka 2 (dua) untuk GANDA.
      - 3) Angka 3 (tiga) untuk DI BAWAH UMUR.
      - 4) Angka 4 (empat) untuk PINDAH DOMISILI.
      - 5) Angka 5 (lima) untuk TIDAK DIKENAL.
      - 6) Angka 6 (enam) untuk TNI.
      - 7) Angka 7 (tujuh) untuk POLRI.
      - 8) Angka 9 (sembilan) untuk HAK PILIH DICABUT.
      - 9) Angka 10 (sepuluh) untuk BUKAN PENDUDUK.

- 5.1. Setelah selesai menginput pemilih yang TMS, lanjutkan dengan menginput pemilih yang mengalami perbaikan data (Ubah Data) dengan cara:
  - a. Cek pemilih yang mengalami perubahan data ke *softcopy* A-KWK.
  - b. *Copy* pemilih yang mengalami perubahan data dari *softcopy* A-KWK kemudian paste data tersebut ke dalam *softcopy* A.B-KWK.
  - c. Sesuaikan/ubah elemen data pemilih yang mengalami perubahan data dengan merujuk pada *hardcopy* A-KWK yang telah dimutakhirkan oleh PPDP.
  
- 5.2. Setelah selesai menginput pemilih yang terjadi perubahan/perbaikan data, lanjutkan dengan mengentry pemilih yang terdaftar pada Model A.A-KWK. PPS wajib mengentri dengan lengkap dan benar semua elemen data pemilih yang ada dalam model A.A-KWK mulai dari No.KK, NIK, Nama, Tempat Lahir, Tanggal Lahir, Status Perkawinan, Jenis Kelamin, Alamat, RT (jika ada), RW (jika ada), dan disabilitas (jika ada).
  
- 5.3. Ingat...!!! Dalam pengisian elemen data pemilih baru wajib mengikuti aturan sebagai berikut:
  - a. Elemen NIK dan NKK angka harus 16 digit;
  - b. Format Tanggal Lahir dd | mm | yyyy contoh 27 | 12 | 1984;
  - c. Status perkawinan diisi B atau S atau P atau dapat juga diisi dengan sudah, belum, atau pernah;
  - d. Kolom jenis kelamin diisi huruf L atau P, atau bisa juga diisi Lk atau Pr;
  - e. Pada kolom RT atau RW jika dari formulir A.A-KWK yang diserahkan PPDP kosong, maka cukup ditulis dengan angka 0;
  - f. Pada kolom disabilitas diisi dengan kode 1,2,3, atau 4 jika memiliki disabilitas sesuai dengan jenis disabilitas yang dialami oleh pemilih tersebut;
  - g. Pada kolom status perekaman KTP-el diisi dengan kode B atau S atau K (B belum rekam ktp-el, S sudah rekam namun memiliki suket, K sudah rekam dan memiliki KTP-el);
  - h. Kolom NIK, NKK, nama, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, status perkawinan, status perekaman KTP-el, dan alamat tidak

boleh kosong atau tidak diisi.

- 5.4. Setelah selesai melakukan input data terhadap 3 jenis perubahan data tersebut, PPS memeriksa ulang baik dari sisi jumlah maupun isi elemen data antara A.B-KWK yang disusun dengan A-KWK dan A.A-KWK hasil cokolit PPDP.
- 5.5. PPS berkoordinasi dengan Pengurus Desa/Lurah, RT/RW atau sebutan lain, dan PPDP untuk menyampaikan hasil penyusunan DPHP tersebut.
- 5.6. PPS menyerahkan softcopy model A.B-KWK yang telah disusun ke dalam compact disc (CD) atau media penyimpanan usb flashdisk kepada KPU Kabupaten Dharmasraya melalui PPK untuk dilakukan proses upload ke Sidalih.

Dalam hal PPS melakukan penyusunan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran secara manual, penyampaian Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (A.B-KWK) dan rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (A.B.1-KWK) dilakukan dalam bentuk hardcopy.

#### B. PLENO REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN

1. PPS melakukan rapat pleno rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19 setelah penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran selesai dilaksanakan.
2. PPS mengundang PPDP, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan perwakilan Partai Politik dalam rapat pleno rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran.
3. PPS memperbaiki daftar pemilih hasil pemutakhiran jika terdapat usulan perbaikan dari PPDP, Panwaslu Desa/Kelurahan atau perwakilan Partai Politik yang disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama pemilih, nomor induk kependudukan (NIK), tanggal lahir pemilih, dan lokasi TPS.
4. PPS melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran dengan menggunakan formulir model A.B.1-KWK.

5. Ketua dan Anggota PPS menandatangani dan membubuhkan stempel basah berita acara rapat pleno rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran dengan menggunakan alat tulis masing-masing.
6. PPS memberikan berita acara (BA) rapat pleno dan rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran (Model A.B.1-KWK) kepada PPK, Panwaslu Kelurahan/Desa, perwakilan Partai Politik, dan KPU Kabupaten/Kota dengan tetap menerapkan protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19.

Ditetapkan di Pulau Punjung  
pada tanggal 15 Agustus 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DHARMASRAYA,

ttd

MARADIS

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DHARMASRAYA  
Kepala Subbagian Hukum,



Johannes Tagor Simorangkir